



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 24/Pid.B/2016/PN.Amr.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Marsel Swetly Kawung
Tempat lahir	: Tompasobaru
Umur / tanggal lahir	: 23 tahun / 09 Maret 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Kinaweruan Jaga II Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan.
A g a m a	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tani

Menimbang, bahwa Terdakwa di tahan berdasarkan surat perintah/penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2015 s/d 14 November 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2015 s/d 24 Desember 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang, sejak tanggal 25 Desember 2015 s/d tanggal 23 Januari 2016 ;
4. Diperpanjang lagi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang, sejak tanggal 24 Januari 2016 s/d tanggal 23 Februari 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2016 s/d 13 Maret 2016;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang, sejak tanggal 14 Maret 2016 s/d tanggal 12 April 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Amurang, sejak tanggal 01 April 2016 s/d 30 April 2016;
8. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amurang, sejak tanggal 01 Mei 2016 s/d 29 Juni 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Fredi Mamahit, SH. Dan Adrianus Hobihi, SH. Advokat/Penasehat Hukum yang bertempat tinggal di Kel. Ranomea Lingk. X Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 9/ Pid.B/2016/PN.Amr, tanggal 11 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat-surat dalam Berkas Perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan Tanggal 17 Mei 2016, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Marsel Kawung bersalah melakukan tindak pidana “kejahatan terhadap jiwa orang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair melanggar pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marsel Kawung dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau badik atau pisau tikam dengan ukuran panjang keseluruhan 49,5 cm dan lebar 3 cm, mata pisau terbuat dari besi putih dengan gagang terbuat dari aluminium, tajam pada salah satu sisi dan berujung runcing, serta sarung pisau terbuat dari plastik pipa air yang dieratkan.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa memohon keringanan hukum selanjutnya Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta tuntutan Penuntut Umum terlalu berat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MARSEL KAWUNG pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Desa Tompasobaru Satu Jaga I Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban MEYDI TIMPOROK. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berjalan / bergerak dengan membawa sebilah pisau yang diselipkan dipinggang terdakwa kemudian terdakwa melihat korban MEYDI TIMPOROK dan saksi SOLEMAN AER sedang bercerita kemudian terdakwa bergabung dan bercerita dengan korban MEYDI TIMPOROK dan saksi SOLEMAN AER.

Bahwa kemudian korban MEYDI TIMPOROK bertanya kepada terdakwa kalau ada motor milik terdakwa akan dijual dan terdakwa mengatakan kepada korban ada motor milik terdakwa lengkap surat-surat dan korban mengatakan kepada terdakwa, korban akan membeli dengan harga sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa tersinggung karena terdakwa merasa korban terlalu kasar caranya bercerita dengan terdakwa lalu terdakwa menyuruh korban untuk membeli kupon toto gelap (togel) tetapi korban menolak.

Bahwa kemudian korban mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa sering ikut-ikutan dengan Pemuda Dusun VI Desa Tompasobaru Satu, mendengar perkataan korban tersebut terdakwa tersinggung lalu pada saat korban pergi meninggalkan terdakwa dan saksi SOLEMAN AER dan saat korban hendak naik diatas motor, terdakwa langsung mencabut sebilah pisau yang sebelumnya diselipkan dipinggang terdakwa dan menusuk korban diarahkan dipinggang korban mengakibatkan korban meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban MEYDI TIMPOROK mengalami :
PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah ditutup dengan kain bahan handuk warna dasar putih dengan motif kotak-kotak berwarna biru.
Jenazah memakai popok berwarna putih dengan bagian dalam terdapat kotoran berwarna hijau kecoklatan.
2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gizi cukup, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus lima puluh Sembilan sentimeter, berat badan tidak ditimbang. Tanda khusus pada daerah lengan atas kiri terdapat tato warna hitam gambar naga, pada punggung tangan kiri terdapat sarang laba-laba dan laba-laba berwarna hitam, punggung tangan kanan terdapat tato dengan gambar tidak jelas warna hijau.
3. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada daerah perut tepat pada garis pertengahan depan, terdapat luka yang ditutupi kain kassa, luka tersebut terjahit memanjang ukuran dua puluh empat sentimeter dengan dua puluh benang jahitan.
Pada daerah pusat sebelah kanan terdapat luka terjahit memanjang ukuran dua sentimeter dengan dua benang jahitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pada pemeriksaan agung, kanan, kaki kanan terdapat luka berbentuk titik, sekitar luka terdapat resapan darah melingkar, dalam luka masuk pembuluh darah balik bawah kulit.
- Pada perut kanan, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh satu sentimeter dibawah puncak bahu, tampak usus keluar disertai kotoran berwarna hijau kecoklatan dan terbungkus dalam kantong plastik warna bening.
 - Pada perut bawah kanan, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi tulang tajuk usus, terdapat dua luka terbuka masing-masing berukuran satu sentimeter. Dari luka tampak dua selang masuk ke rongga perut dengan ujung selang tersambung dengan kantong berisi cairan berwarna merah bening sebanyak tiga ratus mililiter.
 - Pada daerah pinggang kanan bagian belakang, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh delapan sentimeter dibawah puncak bahu, seratus sentimeter diatas tumit terdapat luka terjahit miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan tiga benang jahitan ukuran panjang empat sentimeter, setelah jahitan dibuka tampak tepi luka rata, kedua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga perut melalui sela iga ke sebelas.

PEMERIKSAAN DALAM :

- Pada daerah kepala tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Dalam rongga dada kanan terdapat cairan bebas warna merah bening sebanyak seratus lima puluh mililiter.
- Pada tirai usus tampak terjadi penggumpalan, dinding selaput lender perut berwarna abu-abu dan tidak mengkilat.
- Dalam rongga perut terdapat cairan bebas warna merah bening sebanyak seratus mililiter.
- Paru kiri dan kanan berwarna pucat.
- Pada lambung, delapan sentimeter dari pangkal bawah terdapat luka terjahit berbentuk melingkar dengan ukuran panjang tiga sentimeter.
- Pada usus halus sebelas sentimeter dibawah lambung terdapat dua luka terjahit pada bagian depan dan belakang masing-masing dengan dua benang jahitan ukuran panjang luka dua sentimeter dan enam benang jahitan ukuran panjang luka empat sentimeter.
- Pada penggantung usus halus tampak luka terjahit dengan empat benang jahitan ukuran panjang luka empat sentimeter.

ALUR LUKA :

- Luka pada pemeriksaan luar pasal satu angka Romawi ayat empat (e) membentuk alur sebagai berikut : luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, otot, masuk kedalam rongga perut melalui sela iga ke sebelas, menembus penggantung usus halus, memnembus usus halus dan berakhir menembus dinding lambung. Luka berjalan dari kanan belakang atas ke kiri depan bawah dengan panjang alur tiga belas sentimeter, membentuk sudut lima puluh derajat dari permukaan tubuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEPUTUSAN Mahkamahagung.go.id

1. Lama kematian si korban telah berlangsung delapan sampai sepuluh jam pada saat pemeriksaan.
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada pasal satu angka Romawi ayat empat (a), (b), (c), dan (d) serta benang-benang jahitan pada luka yang ditemukan adalah sesuai tanda perawatan medis.
 - b. Pada pasal satu angka Romawi ayat empat (e), pada pasal dua angka Romawi ayat enam, tujuh dan delapan serta pasal tiga angka Romawi adalah kekerasan tajam.
3. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah pinggang kanan belakang yang masuk ke rongga perut dan merusak jaringan usus dan lambung sehingga terjadi peradangan umum selaput dinding perut.

sesuai dengan Visum Et Repertum An. MEYDI TIMPOROK Nomor : 103/VER/IKF/FK/P/XI/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOLA .T.S. MALLO, M.Kes, Sp.F selaku Dokter Ahli Forensik pada RSUD Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MARSEL KAWUNG pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, dengan sengaja melukai berat orang lain menjadikan kematian orangnya. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berjalan / bergerak dengan membawa sebilah pisau yang diselipkan dipinggang terdakwa kemudian terdakwa melihat korban MEYDI TIMPOROK dan saksi SOLEMAN AER sedang bercerita kemudian terdakwa bergabung dan bercerita dengan korban MEYDI TIMPOROK dan saksi SOLEMAN AER.

Bahwa kemudian korban MEYDI TIMPOROK bertanya kepada terdakwa kalau ada motor milik terdakwa akan dijual dan terdakwa mengatakan kepada korban ada motor milik terdakwa lengkap surat-surat dan korban mengatakan kepada terdakwa, korban akan membeli dengan harga sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa tersinggung karena terdakwa merasa korban terlalu kasar caranya bercerita dengan terdakwa lalu terdakwa menyuruh korban untuk membeli kupon toto gelap (togel) tetapi korban menolak.

Bahwa kemudian korban mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa sering ikut-ikutan dengan Pemuda Dusun VI Desa Tompasobaru Satu, mendengar perkataan korban tersebut terdakwa tersinggung lalu pada saat korban pergi meninggalkan terdakwa dan saksi SOLEMAN AER dan saat korban hendak naik diatas motor, terdakwa langsung mencabut sebilah pisau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelum putusan disampaikan kepada terdakwa dan menuduh korban diarahkan dipinggang korban mengakibatkan korban meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban MEYDI TIMPOROK mengalami :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah ditutup dengan kain bahan handuk warna dasar putih dengan motif kotak-kotak berwarna biru.
Jenazah memakai popok berwarna putih dengan bagian dalam terdapat kotoran berwarna hijau kecoklatan.
2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gizi cukup, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus lima puluh Sembilan sentimeter, berat badan tidak ditimbang. Tanda khusus pada daerah lengan atas kiri terdapat tato warna hitam gambar naga, pada punggung tangan kiri terdapat sarang laba-laba dan laba-laba berwarna hitam, punggung tangan kanan terdapat tato dengan gambar tidak jelas warna hijau.
3. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada daerah perut tepat pada garis pertengahan depan, terdapat luka yang ditutupi kain kassa, luka tersebut terjahit memanjang ukuran dua puluh empat sentimeter dengan dua puluh benang jahitan.
Pada daerah pusat sebelah kanan terdapat luka terjahit memanjang ukuran dua sentimeter dengan dua benang jahitan.
 - b. Pada pergelangan tangan kiri, kanan, kaki kanan terdapat luka berbentuk titik, sekitar luka terdapat resapan darah melingkar, dalam luka masuk pembuluh darah balik bawah kulit.
 - c. Pada perut kanan, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh satu sentimeter dibawah puncak bahu, tampak usus keluar disertai kotoran berwarna hijau kecoklatan dan terbungkus dalam kantong plastik warna bening.
 - d. Pada perut bawah kanan, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi tulang tajuk usus, terdapat dua luka terbuka masing-masing berukuran satu sentimeter.
Dari luka tampak dua selang masuk ke rongga perut dengan ujung selang tersambung dengan kantong berisi cairan berwarna merah bening sebanyak tiga ratus mililiter.
 - e. Pada daerah pinggang kanan bagian belakang, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh delapan sentimeter dibawah puncak bahu, seratus sentimeter diatas tumit terdapat luka terjahit miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan tiga benang jahitan ukuran panjang empat sentimeter, setelah jahitan dibuka tampak tepi luka rata, kedua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga perut melalui sela iga ke sebelas.

PEMERIKSAAN DALAM :

1. Pada daerah kepala tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Pada rongga perut terdapat cairan bebas warna merah bening sebanyak seratus lima puluh mililiter.
3. Pada tirai usus tampak terjadi penggumpalan, dinding selaput lender perut berwarna abu-abu dan tidak mengkilat.
 4. Dalam rongga perut terdapat cairan bebas warna merah bening sebanyak seratus mililiter.
 5. Paru kiri dan kanan berwarna pucat.
 6. Pada lambung, delapan sentimeter dari pangkal bawah terdapat luka terjahit terbentuk melingkar dengan ukuran panjang tiga sentimeter.
 7. Pada usus halus sebelas sentimeter dibawah lambung terdapat dua luka terjahit pada bagian depan dan belakang masing-masing dengan dua benang jahitan ukuran panjang luka dua sentimeter dan enam benang jahitan ukuran panjang luka empat sentimeter.
 8. Pada penggantung usus halus tampak luka terjahit dengan empat benang jahitan ukuran panjang luka empat sentimeter.

ALUR LUKA :

- Luka pada pemeriksaan luar pasal satu angka Romawi ayat empat (e) membentuk alur sebagai berikut : luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, otot, masuk kedalam rongga perut melalui sela iga ke sebelas, menembus penggantung usus halus, menembus usus halus dan berakhir menembus dinding lambung. Luka berjalan dari kanan belakang atas ke kiri depan bawah dengan panjang alur tiga belas sentimeter, membentuk sudut lima puluh derajat dari permukaan tubuh.

KESIMPULAN :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung delapan sampai sepuluh jam pada saat pemeriksaan.
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada pasal satu angka Romawi ayat empat (a), (b), (c), dan (d) serta benang-benang jahitan pada luka yang ditemukan adalah sesuai tanda perawatan medis.
 - b. Pada pasal satu angka Romawi ayat empat (e), pada pasal dua angka Romawi ayat enam, tujuh dan delapan serta pasal tiga angka Romawi adalah kekerasan tajam.
3. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah pinggang kanan belakang yang masuk ke rongga perut dan merusak jaringan usus dan lambung sehingga terjadi peradangan umum selaput dinding perut.

sesuai dengan Visum Et Repertum An. MEYDI TIMPOROK Nomor : 103/VER/IKF/FK/P/XI/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOLA .T.S. MALLO, M.Kes, Sp.F selaku Dokter Ahli Forensik pada RSU Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada daerah perut bagian atas garis pertengahan depan, terdapat luka yang ditutupi kain kassa, luka tersebut terjahit memanjang ukuran dua puluh empat sentimeter dengan dua puluh benang jahitan.

Pada daerah pusat sebelah kanan terdapat luka terjahit memanjang ukuran dua sentimeter dengan dua benang jahitan.

- b. Pada pergelangan tangan kiri, kanan, kaki kanan terdapat luka berbentuk titik, sekitar luka terdapat resapan darah melingkar, dalam luka masuk pembuluh darah balik bawah kulit.
- c. Pada perut kanan, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, empat puluh satu sentimeter dibawah puncak bahu, tampak usus keluar disertai kotoran berwarna hijau kecoklatan dan terbungkus dalam kantong plastik warna bening.
- d. Pada perut bawah kanan, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi tulang tajuk usus, terdapat dua luka terbuka masing-masing berukuran satu sentimeter. Dari luka tampak dua selang masuk ke rongga perut dengan ujung selang tersambung dengan kantong berisi cairan berwarna merah bening sebanyak tiga ratus mililiter.
- e. Pada daerah pinggang kanan bagian belakang, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh delapan sentimeter dibawah puncak bahu, seratus sentimeter diatas tumit terdapat luka terjahit miring dari kanan atas ke kiri bawah dengan tiga benang jahitan ukuran panjang empat sentimeter, setelah jahitan dibuka tampak tepi luka rata, kedua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga perut melalui sela iga ke sebelas.

PEMERIKSAAN DALAM :

1. Pada daerah kepala tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
2. Dalam rongga dada kanan terdapat cairan bebas warna merah bening sebanyak seratus lima puluh mililiter.
3. Pada tirai usus tampak terjadi penggumpalan, dinding selaput lender perut berwarna abu-abu dan tidak mengkilat.
4. Dalam rongga perut terdapat cairan bebas warna merah bening sebanyak seratus mililiter.
5. Paru kiri dan kanan berwarna pucat.
6. Pada lambung, delapan sentimeter dari pangkal bawah terdapat luka terjahit terbentuk melingkar dengan ukuran panjang tiga sentimeter.
7. Pada usus halus sebelas sentimeter dibawah lambung terdapat dua luka terjahit pada bagian depan dan belakang masing-masing dengan dua benang jahitan ukuran panjang luka dua sentimeter dan enam benang jahitan ukuran panjang luka empat sentimeter.
8. Pada penggantung usus halus tampak luka terjahit dengan empat benang jahitan ukuran panjang luka empat sentimeter.

ALUR LUKA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka pada pemeriksaan pada pasal satu angka Romawi ayat empat (e) membentuk alur sebagai berikut : luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, otot, masuk kedalam rongga perut melalui sela iga ke sebelas, menembus penggantung usus halus, memnembus usus halus dan berakhir menembus dinding lambung. Luka berjalan dari kanan belakang atas ke kiri depan bawah dengan panjang alur tiga belas sentimeter, membentuk sudut lima puluh derajat dari permukaan tubuh.

KESIMPULAN :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung delapan sampai sepuluh jam pada saat pemeriksaan.
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada pasal satu angka Romawi ayat empat (a), (b), (c), dan (d) serta benang-benang jahitan pada luka yang ditemukan adalah sesuai tanda perawatan medis.
 - b. Pada pasal satu angka Romawi ayat empat (e), pada pasal dua angka Romawi ayat enam, tujuh dan delapan serta pasal tiga angka Romawi adalah kekerasan tajam.
3. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah pinggang kanan belakang yang masuk ke rongga perut dan merusak jaringan usus dan lambung sehingga terjadi peradangan umum selaput dinding perut.

sesuai dengan Visum Et Repertum An. MEYDI TIMPOROK Nomor : 103/VER/IKF/FK/P/XI/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOLA .T.S. MALLO, M.Kes, Sp.F selaku Dokter Ahli Forensik pada RSUD Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, yang keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Soleman Aer, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah penikaman ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari sabtu malam tanggal 24 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di jalan raya depan kantor pos Tompaso Baru jaga I Desa Tompaso Baru satu kecamatan Tompaso Baru ;
 - Bahwa saksi melihat kejadiannya secara langsung ;
 - Bahwa awalnya saksi dan korban Meidi Timporok sedang bercerita dan tidak lama kemudian datang Terdakwa Marsel Kawung dengan mengendarai sepeda motor, lalu korban Meidi Timporok berkata “napa torang p bos dari Kinaweruan” terus Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id motornya dan memarkir sepeda motornya, tidak lama kemudian saksi mengajak korban Meidi Timporok untuk pulang akan tetapi terdakwa menyuruh korban untuk memasang togel, lalu korban menjawab bahwa ia tidak biasa memasang togel, mendengar hal tersebut saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk memasangnya selanjutnya terdakwa memberikan uang pada saksi sebanyak Rp.4.000 (empat ribu rupiah), lalu korban duduk di atas sepeda motornya yang membelakangi saksi dan Terdakwa, dan ketika sedang menghidupkan motor, secara tiba-tiba Terdakwa mendekati korban dan mengeluarkan pisau dari pinggang kirinya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian menusuk pinggang kanan korban sebanyak satu kali selanjutnya dan Korban langsung meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa kembali memasukan pisau pada pinggang kirinya dan meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang dan saksi tidak tahu lagi kondisi korban nanti pada besok hari saksi baru mengetahuinya bahwa korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu terjadi permasalahan judi togel antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa terdakwa menusuk korban hanya 1 (satu) kali pada bagian pinggang belakang sebelah kanan ;
- Bahwa pada saat ditikam korban berada diatas motornya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Florce Repi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah penikaman ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari sabtu malam tanggal 24 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 wita,dan tempat terjadinya peristiwa tersebut saksi tidak ketahui karena saksi melihat korban dari atas sambil membawa motor yang sudah berlumuran darah sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa awalnya pada saat itu sekitar jam 21.00 wita saksi sedang duduk didalam toko milik saksi, selanjutnya saksi mendengar ada suara minta tolong dari arah terminal Tompaso Baru,setelah suara itu semakin dekat saksi keluar toko hendak melihat dan saksi melihat Korban masih berada diatas motor yang dikendarainya sambil memegang pinggang belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri sudah berlumuran darah dan korban tersebut berkata kepada saya “flor tolong akang pa kita sobasah, (flor tolong saya sudah berdarah), korban juga berkata “ alo kawung pe anak so tikang kita” (yang telah menikam saya adalah anak dari Alo Kawung), selanjutnya karena di tempat itu sudah terkumpul banyak orang, saksi meminta tolong seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah sakit, selanjutnya saksi langsung menuju ke Polsek

Tompaso Baru untuk melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa yang mengurus korban dirumah sakit adalah saksi ;
- Bahwa korban meninggal dunia pada esok harinya ;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menikam korban;
- Bahwa saksi sempat melihat luka pada korban dibagian pinggang dan perut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Rudi Sambeka, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah penikaman ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari sabtu malam tanggal 24 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 wita,dan tempat terjadinya peristiwa tersebut saksi tidak ketahui namun saksi melihat korban membawa motor dan sudah berlumuran darah sambil berteriak minta tolong;
- Saksi tidak melihat kejadian penikaman tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan istri saksi bernama Trini Sumanti berada didepan toko sedang bersih bersih karena sudah mau menutup toko milik saksi, selanjutnya saksi mendengar ada suara minta tolong, kemudian saksi melihat korban Meidi Timporok yang masi diatas motor sambil memegang pinggang sebelah kanan yang sudah berlumuran darah dan mengatakan kepada saksi “ Rudi tolong pa kita, orang so tikang kita” (Rudi tolong saya, seseorang telah menikam saya dan juga korban juga berkata “alo kawung pe anak so tikang kita “ (yang telah menikam saya adalah anak dari Alo Kawung), selanjutnya korban Meidi Timporok dibawa menuju ke Rumah Sakit Cantia Tompasobaru;
- Bahwa saksi sempat melihat luka korban di sebelah kanan bagian belakang tubuh korban dan sudah berlumuran darah;
- Bahwa korban Meidi Timporok di bawa ke Rumah Sakit Prof Kandou Malalayang Manado pada esok harinya dan meninggal dunia disana pada hari senin 26 Oktober 2015 ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah penikaman ;
- Bahwa saksi adalah istri korban ;
- Bahwa yang menikam korban adalah Terdakwa di depan kios milik Sonny Liando, dan saksi hanya diberitahu oleh Kepala Lingkungan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 jam 20.30 wita ;
- Bahwa saksi diberitahu bahwa korban sudah berada dirumah sakit selanjutnya saksi langsung datang ke Rumah Sakit Cantia Tompas Baru ;
- Bahwa saksi melihat luka pada bagian belakang sebelah kanan dan luka tersebut tembus ke bagian depan korban ;
- Bahwa korban sempat mengatakan kepada saksi bahwa korban tidak menyangka Terdakwa menusuk korban, dan korban Meidi Timporok mengatakan antara dirinya dan Terdakwa Marsel Kawung tidak ada permasalahan ;
- Bahwa saksi dan korban mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa korban bekerja sebagai petani sedangkan saksi tidak bekerja dan mengharapkan penghasilan dari hasil tani yang dikerjakan oleh korban ;
- Bahwa korban meninggal dunia pada hari minggu malam ;
- Bahwa keluarga terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi ;
- Bahwa saksi merasa sedih kehilangan suami namun saksi tidak merasa dendam pada terdakwa dan sudah memaafkan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi Trini Sumanti, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah penikaman ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari sabtu malam tanggal 24 Oktober 2015 sekitar jam 21.00 wita, dan tempat terjadinya peristiwa tersebut saksi tidak ketahui namun saksi melihat korban membawa motor dan sudah berlumuran darah sambil berteriak minta tolong;
- Saksi tidak melihat kejadian penikaman tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi berada didepan toko, selanjutnya saksi mendengar ada suara minta tolong, kemudian saksi melihat korban Meidi Timporok yang masi diatas motor sambil memegang pinggang sebelah kanan yang sudah berlumuran darah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat kejadian tersebut selanjutnya korban Meidi

Timporok dibawa menuju ke Rumah Sakit Cantia Tompasobaru;

- Bahwa saksi sempat melihat luka korban di sebelah kanan bagian belakang tubuh korban dan sudah berlumuran darah;
- Bahwa korban korban Meidi Timporok di bawa ke Rumah Sakit Prof Kandou Malalayang Manado pada esok harinya dan meninggal dunia disana pada hari minggu ;
- Bahwa terdakwa sempat mengatakan bahwa yang menikamnya adalah terdakwa Marsel Kawung ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu malam tanggal 24 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di jalan raya depan kantor pos Tompaso Baru jaga I Desa TompasoBaru satu kecamatan Tompaso Baru ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa sakit hati dan tersinggung terhadap perkataan korban yang berkali-kali menyebut terdakwa dengan kata “babi” ;
- Bahwa awalnya terdakwa naik motor, kemudian dijalan terdakwa bertemu dengan korban yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan saksi Soleman Aer, karena melihat mereka berdua selanjutnya terdakwa singgah kepada terdakwa dan saksi soleman aer, dengan maksud ingin bercerita dengan keduanya ;
- Bahwa selanjutnya korban bertanya kepada terdakwa apakah ada motor yang akan dijual, kemudian terdakwa menjawab ada, tinggal dipilih ada yang lengkap surat dan ada juga yang tidak lengkap surat (bodong), selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa sering ikut-ikutan tawuran antar kampung, terdakwa kemudian menyangkal dengan mengatakan kepada korban tidak pernah ikut tawuran, akan tetapi korban tetap menuduh terdakwa sering ikut tawuran;
- Bahwa oleh karena korban tetap menuduh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengalihkan pembicaraan untuk memasang judi togel sambil menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), namun uang tersebut diambil oleh Saksi Soleman Aer dengan maksud akan memasang uang tersebut;
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut, korban tetap saja menyebut terdakwa dengan kata babi, karena tersinggung dengan perkataan korban tersebut yang diucapkan berkali-kali, terdakwa selanjutnya melihat korban sedang menaiki sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak terdakwa, kemudian terdakwa mencabut sebilah pisau yang sebelumnya telah diselipkan dipinggang sebelah kanan dan langsung menusuk korban pada bagian belakang pinggang sebelah kanan hingga menembus pada perut bagian depan ;

- Bahwa awalnya terdakwa berniat menusuk korban dibagian pantat, namun karena korban hendak duduk diatas motor maka yang kena pada bagian pinggang belakang sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila seseorang ditusuk dibagian pinggang dan menembus bagian perut akan mengakibatkan kematian ;
- Bahwa setelah terdakwa menikam korban, selanjutnya korban langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, begitu pula dengan terdakwa langsung pulang kerumah selanjutnya terdakwa menyerahkan diri ke polisi ;
- Bahwa terdakwa membawa pisau tersebut karena sudah menjadi tradisi di kampung terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa pisau untuk menjaga diri ;
- Bahwa pisau tersebut awalnya bukan milik terdakwa karena terdakwa hanya dapat dijalan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mempunyai seorang anak yang masih kecil dan seorang istri ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petani untuk menghidupi keluarga ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan diperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik atau pisau tikam dengan ukuran panjang keseluruhan 49,5 cm dan lebar 3 cm, mata pisau terbuat dari besi putih dengan gagang terbuat dari aluminium, tajam pada salah satu sisi dan berujung runcing, serta sarung pisau terbuat dari plastik pipa air yang dieratkan, dan atas barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi Soleman Aer serta terdakwa sendiri membenarkan bahwa pisau tersebut adalah yang digunakan oleh terdakwa, pada saat terdakwa melakukan penikaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah dibacakan pula surat Visum Et Repertum An. MEYDI TIMPOROK Nomor : 103/VER/IKF/FK/P/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOLA .T.S. MALLO, M.Kes, Sp.F selaku Dokter Ahli Forensik pada RSUD Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat, dengan kesimpulan :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung delapan sampai sepuluh jam pada saat pemeriksaan.
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dayat empat (a), (b), (c), dan (d) serta benang-benang jahitan pada luka yang ditemukan adalah sesuai tanda perawatan medis.

d. Pada pasal satu angka Romawi ayat empat (e), pada pasal dua angka Romawi ayat enam, tujuh dan delapan serta pasal tiga angka Romawi adalah kekerasan tajam.

1. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah pinggang kanan belakang yang masuk ke rongga perut dan merusak jaringan usus dan lambung sehingga terjadi peradangan umum selaput dinding perut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan foto-foto rekonstruksi kepada terdakwa, dan atas foto tersebut terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat, serta keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu malam tanggal 24 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di jalan raya depan kantor pos Tompaso Baru jaga I Desa TompasoBaru satu kecamatan Tompaso Baru ;
- Bahwa awalnya terdakwa naik motor miliknya sambil membawa pisau, kemudian di jalan terdakwa bertemu dengan korban Meydi Timporok yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan saksi Soleman Aer, karena melihat mereka berdua selanjutnya terdakwa singgah kepada korban dan saksi soleman aer, dengan maksud ingin bercerita/ngobrol dengan keduanya ;
- Bahwa selanjutnya korban bertanya kepada terdakwa apakah ada motor yang akan dijual, kemudian terdakwa menjawab ada, tinggal dipilih ada yang lengkap surat dan ada juga yang tidak lengkap surat (bodong), selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa sering ikut-ikutan tawuran antar kampung, terdakwa kemudian menyangkal dengan mengatakan kepada korban tidak pernah ikut tawuran, akan tetapi korban tetap menuduh terdakwa sering ikut tawuran dan mengatakan babi kepada terdakwa secara berkali-kali, oleh karena korban tetap menuduh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengalihkan pembicaraan untuk memasang judi togel sambil menyerahkan uang kepada korban sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), namun korban mengatakan bahwa ia tidak biasa memasang togel, kemudian uang tersebut diambil oleh Saksi Soleman Aer dengan maksud akan memasang uang tersebut;
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut, korban tetap saja menyebut terdakwa dengan kata babi, karena tersinggung dengan perkataan korban tersebut yang diucapkan berkali-kali, kemudian terdakwa melihat korban sedang menaiki sepeda motornya sambil membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa mencabut sebilah pisau yang sebelumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid
putusan mahkamah agung goid
belakang pinggang sebelah kanan hingga menembus pada perut bagian depan ;

- Bahwa setelah terdakwa menikam korban, selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi kejadian untuk menyerahkan diri kepolisi sedangkan korban juga pergi meninggalkan lokasi kejadian, untuk meminta pertolongan kepada saksi Florce Repi kemudian korban Meidi Timporok dibawa menuju ke Rumah Sakit Cantia Tompasobaru, selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Prof Kandou Malalayang Manado dan pada esok harinya dan meninggal dunia disana pada hari minggu ;
- Bahwa dan pada esok harinya yaitu pada hari minggu korban Meydi Timporok meninggal dunia sesuai surat visum et repertum An. MEYDI TIMPOROK Nomor : 103/VER/IKF/FK/P/XI/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOLA .T.S. MALLO, M.Kes, Sp.F selaku Dokter Ahli Forensik pada RSU Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat, dengan kesimpulan :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung delapan sampai sepuluh jam pada saat pemeriksaan.
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada pasal satu angka Romawi ayat empat (a), (b), (c), dan (d) serta benang-benang jahitan pada luka yang ditemukan adalah sesuai tanda perawatan medis.
 - b. Pada pasal satu angka Romawi ayat empat (e), pada pasal dua angka Romawi ayat enam, tujuh dan delapan serta pasal tiga angka Romawi adalah kekerasan tajam.
 1. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah pinggang kanan belakang yang masuk ke rongga perut dan merusak jaringan usus dan lambung sehingga terjadi peradangan umum selaput dinding perut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidairitas sebagaimana termuat dalam surat Dakwaannya yaitu

Primair : Pasal 338 KUHP

Subsidaair : Pasal 354 ayat (2) KUHP

Lebih subsidaair : Pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan yang demikian, Majelis Hakim haruslah membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan apabila terbukti maka Dakwaan Subsidaair dan lebih subsidaairnya tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apabila dakwaan primairnya tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas Dakwaan Primair dalam bentuk dakwaan subsidairitas Jaksa penuntut Umum diatas yaitu Dakwaan Pasal 338 KUHP, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur yang termuat dalam Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair, telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “dengan sengaja” ;
3. Unsur “merampas nyawa orang lain”;

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subjek hukum yaitu orang atau manusia baik laki-laki maupun perempuan yang disangka melakukan tindak pidana dan fakta yang terbukti dipersidangan adalah terdakwa Marsel Kawung, sebagaimana identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dan dari keterangan saksi-saksi menyatakan terdakwalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan ;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja”

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak dan maksud dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat dikehendaki oleh undang-undang, kesengajaan merupakan wujud dari pernyataan kehendak. Dengan demikian, sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki, serta si pelaku walaupun mengetahui akan akibatnya tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri awalnya terdakwa berniat menusuk korban dibagian pantat, namun karena korban hendak duduk diatas motor maka yang kena pada bagian pinggang belakang sebelah kanan, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, ternyata terdakwa mengetahui apabila seseorang ditusuk dibagian pinggang dan menembus bagian perut akan mengakibatkan kematian ;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain yaitu suatu perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kematian orang lain/ meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Sabtu malam tanggal 24 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 wita, bertempat di jalan raya depan kantor pos Tompaso Baru Jaga I Desa Tompaso Baru satu kecamatan Tompaso Baru, awalnya terdakwa sedang menggunakan motor miliknya sambil membawa pisau, kemudian di jalan terdakwa bertemu dengan korban Meydi Timporok yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan saksi Soleman Aer, karena melihat mereka berdua selanjutnya terdakwa singgah kepada korban dan saksi Soleman Aer, dengan maksud ingin bercerita/ngobrol dengan keduanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban bertanya kepada terdakwa apakah ada motor yang akan dijual, kemudian terdakwa menjawab ada, tinggal dipilih ada yang lengkap surat dan ada juga yang tidak lengkap surat (bodong), setelah bercerita mengenai motor, selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa sering ikut-ikutan tawuran antar kampung, terdakwa kemudian menyangkal dengan mengatakan kepada korban tidak pernah ikut tawuran, akan tetapi korban tetap menuduh terdakwa sering ikut tawuran dan mengatakan babi kepada terdakwa secara berkali-kali, oleh karena korban tetap menuduh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengalihkan pembicaraan untuk memasang judi togel sambil menyerahkan uang kepada korban sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), namun korban mengatakan bahwa ia tidak biasa memasang togel, kemudian uang tersebut diambil oleh Saksi Soleman Aer dengan maksud akan memasang togel ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut, korban tetap saja menyebut terdakwa dengan kata babi, karena tersinggung dengan perkataan korban tersebut yang diucapkan berkali-kali, kemudian terdakwa melihat korban sedang menaiki sepeda motornya sambil membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa mencabut sebilah pisau yang sebelumnya telah diselipkan dipinggang sebelah kanan dan langsung menusuk korban pada bagian belakang pinggang sebelah kanan hingga menembus pada perut bagian depan ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menikam korban, selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi kejadian, sedangkan korban juga pergi meninggalkan lokasi kejadian untuk meminta pertolongan kepada saksi Florce Repi, selanjutnya korban Meidi Timporok dibawa menuju ke Rumah Sakit Cantia Tompasobaru, dan dirujuk ke Rumah Sakit Prof Kandou Malalayang Manado namun pada esok harinya korban meninggal dunia sesuai surat visum et repertum An. MEYDI TIMPOROK Nomor : 103/VER/IKF/FK/P/XI/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NOLA .T.S. MALLO, M.Kes, Sp.F selaku Dokter Ahli Forensik pada RSU Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat, dengan kesimpulan :

1. Lama kematian si korban telah berlangsung delapan sampai sepuluh jam pada saat pemeriksaan.
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamahagung.go.id
- dayat empat (a), (b), (c), dan (d) serta benang-benang jahitan pada luka yang ditemukan adalah sesuai tanda perawatan medis.
- b. Pada pasal satu angka Romawi ayat empat (e), pada pasal dua angka Romawi ayat enam, tujuh dan delapan serta pasal tiga angka Romawi adalah kekerasan tajam.
1. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah pinggang kanan belakang yang masuk ke rongga perut dan merusak jaringan usus dan lambung sehingga terjadi peradangan umum selaput dinding perut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair pasal 338 KUHP, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikannya dakwaan primair maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta setelah Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Hakim maupun oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa, telah diberikan kesempatan, ternyata tidak dapat mengajukan bukti untuk membuktikan sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana alasan Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Tuntutan Penasehat Hukum terlalu berat, dengan mempertimbangkan keadilan bagi keluarga korban yang telah kehilangan anggota keluarganya serta keadilan bagi terdakwa, maka putusan yang akan dijatuhkan menurut majelis hakim sudah mempertimbangkan aspek yuridis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan putusan mahkamahagung.go.id tidak ada sehingga keyakinan majelis hakim putusan yang dijatuhkan sudah memenuhi aspek moral justice dalam penjatuhan pidana untuk terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa, keluarga korban kehilangan tulang punggung keluarga;
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kematian kepada korban ;
- Terdakwa membawa pisau bukan untuk kepentingan yang sesuai dengan penggunaannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik atau pisau tikam dengan ukuran panjang keseluruhan 49,5 cm dan lebar 3 cm, mata pisau terbuat dari besi putih dengan gagang terbuat dari aluminium, tajam pada salah satu sisi dan berujung runcing, serta sarung pisau terbuat dari plastik pipa air yang dieratkan, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan ketentuan pasal 338 KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Marsel Kawung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau badik atau pisau tikam dengan ukuran panjang keseluruhan 49,5 cm dan lebar 3 cm, mata pisau terbuat dari besi putih dengan gagang terbuat dari aluminium, tajam pada salah satu sisi dan berujung runcing, serta sarung pisau terbuat dari plastik pipa air yang diataskan ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016, oleh kami ULI PURNAMA, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, B. M. CINTIA BUANA, SH. MH., Dan DONNY, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dihadiri oleh AWAL SON W. SASUBE, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ADAM HOBIHI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang, serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

B. M. CINTIA BUANA, SH.MH.

ULI PURNAMA, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

AWAL SON W. SASUBE, SH